

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Proses Seleksi TNI-AD Dengan Modus Kenalan Panitia Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang : Studi Kasus dalam Putusan Nomor: 131/Pid.B/2022/PN Kpg

David Timothy Ryopitz Ndaong¹, Rudepel Petrus Leo², Orpa Ganefo Manuain³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: ndaongdavid@gmail.com¹, rudi.leo@staf.undana.ac.id², orpa.manuain@staf.undana.ac.id³

Article History:

Received: 22 April 2026

Revised: 01 Mei 2026

Accepted: 05 Mei 2026

Keywords: *Criminology, Fraud, TNI-AD Recruitment, Fraud Triangle, Crime Prevention*

***Abstract:** This study aims to determine the factors that cause fraud in the Indonesian Army (TNI-AD) selection process, using the acquaint committee modus operandi, and to address these issues based on Decision Number 131/Pid.B/2022/PN Kpg from a criminological perspective. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach, through literature review, analysis of court decisions, and interviews with relevant parties. The research results show that the fraud crime is influenced by two main factors: internal and external factors. Internal factors include the perpetrator's economic condition, which encourages deviant behavior. Meanwhile, external factors include the victim's needs, the social relationship between the perpetrator and the victim, and the opportunity exploited by the perpetrator. Furthermore, based on analysis using the fraud triangle theory, it was found that the elements of pressure, opportunity, and rationalization collectively drive the perpetrator to commit fraud. Efforts to combat fraud are carried out through two approaches: preventive and repressive. Preventive efforts involve legal education, raising public awareness, and monitoring practices that have the potential to lead to crime. Repressive efforts involve enforcing the law against perpetrators in accordance with applicable regulations to provide a deterrent effect and maintain public order. Based on the research results, it can be concluded that the fraud in this case was not only caused by the perpetrator's intentions, but also influenced by economic conditions, social relationships, and available opportunities. Therefore, synergy between law enforcement and the community is needed in efforts to prevent and address fraud.*

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Oleh karena itu, hukum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan sosial, sehingga setiap individu wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak terlepas dari dinamika globalisasi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memicu terjadinya pergeseran nilai dan norma sosial. Pasca reformasi, Indonesia juga mengalami tekanan ekonomi yang berdampak pada munculnya krisis multidimensional, termasuk krisis moral yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan (Soekanto, 2019).

Fenomena meningkatnya kejahatan di masyarakat menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada stabilitas sosial. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi langkah penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan tersebut. Dalam perspektif Kriminologi, kejahatan dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks. Kriminologi tidak hanya mengkaji perbuatan kriminal, tetapi juga faktor penyebab serta upaya pencegahannya. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal pelaku (Santoso & Zulfa, 2019). Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, serta kesempatan berperan penting dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana.

Kejahatan penipuan di Indonesia saat ini tergolong tinggi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tekanan ekonomi dan gaya hidup yang meningkat. Selain itu, faktor internal seperti niat dan motivasi pelaku, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan keluarga, juga turut memengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan (Sutherland dkk., 1992). Dalam kajian kriminologi, penipuan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai hasil interaksi berbagai faktor sosial. Rendahnya kesadaran hukum, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta pengaruh lingkungan menjadi faktor dominan yang memicu terjadinya kejahatan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami latar belakang pelaku secara komprehensif.

Salah satu kasus penipuan terjadi dalam proses seleksi TNI-AD di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Kasus ini bermula ketika terdakwa menjanjikan kelulusan kepada korban dengan mengaku memiliki koneksi dengan panitia seleksi. Dengan modus tersebut, terdakwa berhasil memperoleh sejumlah uang dari korban secara bertahap hingga mencapai Rp75.000.000. Namun, janji tersebut tidak terealisasi, dan uang yang diterima sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, dapat dipidana penjara paling lama empat tahun (Moeljatno, 2021). Dalam putusan perkara Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kpg, terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Kasus ini menunjukkan adanya

penyalahgunaan kepercayaan korban serta lemahnya pengawasan dalam proses seleksi, sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana penipuan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Dengan demikian, kriminologi memiliki peran penting sebagai ilmu penunjang dalam hukum pidana. Kriminologi membantu memahami fenomena kejahatan secara menyeluruh, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta merumuskan strategi penanggulangan yang efektif, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kriminologis terhadap tindak pidana penipuan dalam proses seleksi TNI-AD dengan modus kenalan panitia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

LANDASAN TEORI

Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan secara sistematis. Kajian kriminologi tidak hanya berfokus pada perbuatan kriminal semata, tetapi juga mencakup faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Santoso & Zulfa, 2019).

Beberapa ahli memberikan definisi kriminologi dengan sudut pandang yang beragam. (Monalisa & Yusuf, 2025) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, termasuk sebab dan akibatnya. (Schmalleger, 2013) memandang kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sementara itu, Walter Reckless menekankan bahwa kriminologi berkaitan dengan pemahaman perilaku menyimpang serta sistem peradilan pidana. Adapun (Bonger, 1916) menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki gejala kejahatan secara luas dalam masyarakat. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi terjadinya kejahatan.

Dalam menganalisis tindak pidana penipuan, penelitian ini menggunakan beberapa teori kriminologi. Pertama, Teori Strain yang dikemukakan oleh (Merton, 2004) menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang diakui secara sosial dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Kondisi ini dapat mendorong individu melakukan penyimpangan melalui berbagai bentuk adaptasi seperti inovasi, ritualisme, hingga pemberontakan. Dalam konteks penipuan, perilaku inovasi yang menggunakan cara-cara tidak sah menjadi relevan untuk menjelaskan tindakan pelaku. Kedua, Teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh (Felson & Cohen, 2011) menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya pertemuan tiga unsur utama, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan yang efektif. Teori ini menekankan bahwa kejahatan bukan hanya dipengaruhi oleh niat pelaku, tetapi juga oleh situasi dan peluang yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Ketiga, Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*) yang dikembangkan oleh (Cloward & Ohlin, 2013) menegaskan bahwa perilaku menyimpang dipengaruhi oleh akses terhadap peluang, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Individu yang memiliki keterbatasan akses terhadap peluang yang sah cenderung memanfaatkan peluang tidak sah sebagai alternatif untuk mencapai tujuan hidup. Keempat, Teori Niat dan Kesempatan (NKK) yang dikemukakan oleh (Alam & Ilyas, 2010) menjelaskan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara niat dan kesempatan. Rumusan teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi apabila terdapat niat (N) yang didukung oleh

kesempatan (K1), sehingga menghasilkan kejahatan (K2). Teori ini banyak digunakan dalam praktik penegakan hukum sebagai dasar dalam memahami dan menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat dipahami bahwa kejahatan penipuan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta peluang yang tersedia di lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan serta merumuskan strategi penanggulangannya.

Kejahatan Penipuan

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara etimologis, istilah penipuan berasal dari kata “tipu” yang mengandung makna perbuatan atau ucapan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan tujuan menyesatkan atau memperdaya pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk mengecoh atau memperdaya orang lain.

Secara yuridis, pengertian penipuan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk definisi, melainkan dijelaskan melalui unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) , khususnya Pasal 378. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, dapat dipidana penjara paling lama empat tahun (Moeljatno, 2021). Dengan demikian, rumusan dalam KUHP lebih menekankan pada pemenuhan unsur-unsur delik sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP pada dasarnya meliputi dua aspek utama. Pertama, adanya maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan penipuan dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu yang bersifat melanggar hukum. Kedua, adanya penggunaan sarana atau alat untuk menggerakkan korban, seperti penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Unsur ini menegaskan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami korban akibat kepercayaan yang diberikan (Lamintang & Lamintang, 2022).

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan penipuan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perkembangan kejahatan menunjukkan bahwa tindakan kriminal, termasuk penipuan, dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab tertentu yang melatarbelakangi perilaku pelaku. Secara umum, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Pertama, faktor genetik atau keturunan yang berkaitan dengan potensi bawaan individu. Kedua, faktor lingkungan sosial, yaitu kondisi masyarakat, keluarga, dan lingkungan tempat individu tumbuh dan berkembang. Ketiga, faktor individual atau kepribadian yang terbentuk dari pengalaman hidup dan proses internalisasi nilai dalam diri seseorang (Santoso & Zulfa, 2019). Dengan demikian, kejahatan penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan kriminologis untuk memahami secara komprehensif faktor penyebab serta dinamika yang melatarbelakanginya.

Fraud Triangle

Teori *Fraud Triangle* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian kecurangan (*fraud*)

yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan penipuan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh (Cressey, 1968) melalui penelitiannya mengenai *violation of trust*, yaitu pelanggaran kepercayaan yang dilakukan oleh individu dalam suatu hubungan sosial atau profesional. Dalam penelitiannya, (Cressey, 1968) menemukan bahwa seseorang melakukan kecurangan bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi karena adanya kondisi tertentu yang mendorong perilaku tersebut.

Meskipun awalnya berkembang dalam kajian kejahatan kerah putih (*white collar crime*), konsep *Fraud Triangle* juga relevan untuk menganalisis berbagai bentuk penipuan dalam masyarakat, seperti penipuan investasi, arisan, jual beli daring, hingga penipuan dengan modus orang dalam (*insider*). Dalam konteks ini, penipuan sering kali berawal dari adanya hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban, yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Menurut (Karyono, 2013) *Fraud Triangle* terdiri atas tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan merujuk pada dorongan atau kebutuhan yang dialami individu, baik bersifat finansial maupun non-finansial, yang memicu keinginan untuk melakukan kecurangan. Kesempatan berkaitan dengan situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan penipuan, seperti lemahnya pengawasan atau sistem kontrol. Sementara itu, rasionalisasi merupakan proses membenaran diri yang dilakukan pelaku agar tindakan yang dilakukan dianggap wajar atau dapat diterima secara moral.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kondisi yang mendorong individu melakukan kecurangan. Dengan demikian, teori *Fraud Triangle* memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami penyebab terjadinya penipuan, tidak hanya dari aspek individu, tetapi juga dari kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi fakta dan data empiris yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum dalam praktik serta solusi atas permasalahan yang ada. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial, khususnya terkait dengan kejahatan penipuan, melalui analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai landasan untuk mengarahkan fokus penelitian agar tetap relevan dengan fakta empiris di lapangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, khususnya pada Pengadilan Negeri Kupang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus penipuan dalam proses seleksi TNI-AD yang menjadi objek kajian penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan aktual.

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal utama. Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan, baik yang berasal dari faktor internal seperti motivasi, niat, dan karakter pelaku, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan kesempatan. Kedua, upaya penanggulangan kejahatan penipuan yang terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya preventif diarahkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi,

terutama dengan menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan guna memberikan efek jera serta mencegah pengulangan tindak pidana. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang, yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan keluarga pelaku. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang lebih konkret dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap editing dan verifikasi. Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi data, sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang jelas dan terarah mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dalam Proses Seleksi TNI-AD dengan Modus Kenalan Panitia dalam Putusan No: 131/Pid.B/2022/PN Kpg

Dalam sistem peradilan pidana, putusan pengadilan merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa pidana yang telah melalui tahapan proses hukum. Melalui putusan tersebut dapat dianalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana dibuktikan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Soekanto, 2019). Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kpg yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam proses seleksi Calon Prajurit TNI-AD dengan modus kenalan panitia.

Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Kupang dan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa terdakwa D.A. terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378. Terdakwa menggunakan tipu muslihat dengan mengaku memiliki koneksi dengan panitia seleksi TNI-AD dan menjanjikan kelulusan kepada anak korban dengan imbalan sejumlah uang. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp72.000.000. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa seluruh unsur delik penipuan telah terpenuhi, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun (Moeljatno, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dalam kasus ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku serta analisis putusan, ditemukan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama. Kondisi ekonomi pelaku yang kurang stabil mendorong munculnya tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pelaku memilih jalan yang melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan Teori Strain yang

dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang menyatakan bahwa individu dapat melakukan penyimpangan ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan hidup dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya (Merton, 2004). Dalam konteks ini, pelaku melakukan bentuk adaptasi “inovasi” dengan menggunakan cara ilegal, yaitu penipuan, untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan. Pertama, faktor kebutuhan atau permintaan dari korban. Keinginan kuat korban agar anaknya lulus seleksi TNI-AD membuka peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Kondisi ini sejalan dengan Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*) yang dikemukakan oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat peluang, termasuk peluang tidak sah (*illegitimate opportunity*) (Cloward & Ohlin, 2013).

Kedua, faktor relasi atau hubungan sosial. Hubungan perkenalan antara pelaku dan korban yang dibangun melalui pihak ketiga menimbulkan kepercayaan yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan penipuan sering kali terjadi dalam konteks hubungan sosial yang dekat, sehingga memudahkan pelaku untuk memengaruhi korban. Selain itu, kondisi ini juga selaras dengan Teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, yang menekankan adanya tiga unsur kejahatan, yaitu pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang memadai (Felson & Cohen, 2011).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *Fraud Triangle* yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1968). Pertama, unsur tekanan (*pressure*) terlihat dari kondisi ekonomi pelaku yang mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melanggar hukum. Kedua, unsur kesempatan (*opportunity*) muncul dari adanya kepercayaan korban serta lemahnya kontrol sosial, sehingga pelaku memiliki ruang untuk melakukan penipuan. Ketiga, unsur rasionalisasi (*rationalization*) tercermin dari tindakan pelaku yang membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang korban, yang menunjukkan adanya upaya pembenaran terhadap perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan dalam kasus ini merupakan hasil interaksi antara faktor individu, sosial, dan situasional. Pendekatan kriminologi, khususnya melalui teori strain, teori kesempatan, teori aktivitas rutin, dan *Fraud Triangle*, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang terjadinya kejahatan tersebut.

Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Proses Seleksi TNI-AD dengan Modus Kenalan Panitia dalam Putusan No: 131/Pid.B/2022/PN Kpg

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dalam proses seleksi TNI-AD dengan modus kenalan panitia sebagaimana dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kpg dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Dalam sistem peradilan pidana, kedua pendekatan tersebut merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan secara efektif (Arief, 2011).

Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, upaya preventif yang dilakukan antara lain melalui program penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak

mudah menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, khususnya penipuan. Pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Instruksi Jaksa Agung tentang program pembinaan masyarakat taat hukum (*Binmatkum*), yang menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai sarana pencegahan kejahatan.

Selain itu, upaya preventif juga dilakukan melalui penguatan pengawasan sosial serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan. Dalam konteks ini, pendekatan preventif berorientasi pada upaya menghilangkan pertemuan antara niat dan kesempatan, sebagaimana dijelaskan dalam teori kriminologi bahwa kejahatan dapat dicegah dengan menutup peluang terjadinya tindakan kriminal (Felson & Cohen, 2011).

Sementara itu, upaya represif merupakan langkah yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku. Upaya represif dalam kasus ini dilakukan melalui mekanisme hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Kupang. Terdakwa D.A. didakwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang penipuan, yang mengatur bahwa pelaku penipuan dapat dipidana penjara paling lama empat tahun (Moeljatno, 2021).

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Pidana ini merupakan bentuk upaya penal, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*), menegakkan keadilan bagi korban, serta menjaga ketertiban masyarakat (Arief, 2011).

Selain upaya penal, terdapat pula upaya non-penal yang bersifat sosial dan edukatif. Upaya non-penal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya niat dan kesempatan melakukan kejahatan melalui peningkatan kesadaran hukum, pembinaan moral, serta penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dampak dari penegakan hukum terhadap pelaku dalam kasus ini juga menimbulkan efek psikologis bagi masyarakat, yaitu munculnya rasa takut terhadap sanksi pidana sehingga dapat menekan potensi terjadinya kejahatan serupa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana penipuan dalam kasus ini dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui edukasi dan pengawasan, sedangkan upaya represif berfungsi sebagai penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus perlindungan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Kpg, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa D.A terhadap korban Y dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dominan adalah kondisi ekonomi pelaku yang kurang stabil sehingga mendorong munculnya tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cara yang melanggar hukum. Sementara itu, faktor eksternal meliputi adanya kebutuhan atau keinginan dari korban untuk meloloskan anaknya dalam seleksi TNI-AD, serta adanya relasi atau hubungan sosial antara pelaku dan korban yang menimbulkan kepercayaan. Kepercayaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tipu muslihat, sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana penipuan.

Selain itu, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melalui program penyuluhan hukum kepada masyarakat guna

meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah terjadinya kejahatan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan menerapkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku. Penerapan sanksi pidana penjara selama dua tahun tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum (penal), tetapi juga memberikan dampak non-penal berupa efek jera dan rasa takut dalam masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari tindak pidana penipuan. Dengan demikian, kombinasi antara upaya preventif dan represif menjadi langkah yang efektif dalam menanggulangi serta meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). *Pengantar kriminologi*. Pustaka Refleksi Books.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=2525786835755025380&hl=en&oi=scholar>
- Arief, B. N. (2011). *Kapita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Bonger, W. A. (1916). *Criminality and economic conditions*. Boston: Little, Brown.
- Cloward, R. A., & Ohlin, L. E. (2013). *Delinquency and Opportunity: A Study of Delinquent Gangs*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315007274>
- Cressey, D. R. (1968). The Criminal Violation of Financial Trust. Dalam *White-collar Criminal*. Routledge.
- Felson, M., & Cohen, L. E. (2011). Human Ecology and Crime: A Routine Activity Approach. Dalam *Crime Opportunity Theories*. Routledge.
- Karyono. (2013). *Forensic fraud*. Andi Offset.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Merton, R. K. (2004). Social Structure and Anomie. Dalam *Gangs*. Routledge.
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Monalisa, E., & Yusuf, H. (2025). Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Kriminologi Struktural Dan Pilihan Rasional. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2752–2763.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2019). *Kriminologi*. Angkasa.
- Schmallegger, F. (2013). *Criminology Today: An Integrative Introduction*. Pearson.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles of criminology*. Bloomsbury Publishing PLC.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=JVB3AAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sutherland,+E.+H.+\(1947\).+Principles+of+criminology+\(4th+ed.\).+Philadelphia&ots=mPPjrbFPB6&sig=Xsf8N3CJuuLoQt2fycYYd19WPdE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=JVB3AAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sutherland,+E.+H.+(1947).+Principles+of+criminology+(4th+ed.).+Philadelphia&ots=mPPjrbFPB6&sig=Xsf8N3CJuuLoQt2fycYYd19WPdE)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Legis. No. 1 (2023).